

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN**

(Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**Elba Frelia
NPM 2212011287**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)

**Oleh
ELBA FRELIA**

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam hubungan kerja atau jabatan. Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apakah sudah mencerminkan nilai keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk telah memenuhi nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk secara yuridis didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Dendi Hermawan Bin Herman telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan perbaikan bagi terdakwa. Secara sosiologis, hakim memperhatikan faktor yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan

Elba Frelia

perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang wajib dijalani oleh terdakwa sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi hakim, dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di masa mendatang, disarankan agar memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek sosiologis, motif pelaku, dan dampak nyata terhadap hubungan kerja serta kepercayaan publik. Penjatuhan pidana sebaiknya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara kepentingan korban, pemulihan kerugian, dan potensi perbaikan diri pelaku, sehingga hukuman tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga memiliki nilai pembinaan dan pemulihan. Bagi perusahaan, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat serta penerapan sistem pelaporan yang transparan dan berkala dalam pengelolaan barang dan keuangan untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana serupa di masa depan.

Kata Kunci: Penggelapan, Pidana, Pelaku, Pertimbangan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF EMBEZZLEMENT IN POSITION (Study of Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)

By

ELBA FRELIA

Embezzlement in position is a crime committed by abusing the trust granted within an employment relationship or official capacity. The legal issue underlying this research is whether the imprisonment sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months imposed by the judge on the defendant reflects the value of justice. The problems in this study are focused on the basis of the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of embezzlement in position and whether the sentencing in Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk fulfills the value of justice.

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches, with informants consisting of a Judge of the Class IA Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and a Lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data collection procedures were carried out through library research and field studies, then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the issues studied.

The results of the study indicate that the judge's considerations in the embezzlement in position case in Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk are juridically based on valid and convincing evidence that the defendant, Dendi Hermawan Bin Herman, committed embezzlement as regulated under Article 374 of the Indonesian Criminal Code. Philosophically, the judge considered that the imposed punishment aims to provide rehabilitation and improvement for the defendant. Sociologically, the judge took into account aggravating factors, namely that the defendant's actions caused harm to another party, while mitigating factors included the defendant's polite behavior during trial and the absence of prior convictions. The imposition of the sentence is based on the existence of fault and intent, the defendant's capacity for criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing grounds. Such accountability is manifested in the imposition of a prison

Elba Frelia

sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months, which must be served by the defendant as a consequence of his actions.

The recommendations of this study are as follows: Judges, in handling future cases of embezzlement in position, are advised to provide more comprehensive considerations by taking into account sociological aspects, the motives of the offender, and the real impact on employment relations and public trust. Sentencing should consider the principle of proportionality between the interests of the victim, restitution of losses, and the potential for the offender's rehabilitation, so that punishment is not merely retributive but also embodies rehabilitative and restorative values. For companies, stricter supervision and the implementation of transparent and periodic reporting systems in managing assets and finances are necessary to prevent similar misconduct and criminal acts in the future.

Keywords: Embezzlement, Criminal, Perpetrator, Judicial Consideration.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN**

(Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Oleh

ELBA FRELIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor:
1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Elba Frefia**


No. Pokok Mahasiswa : **2212011287**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elba Frelia
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011287
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)**", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026
Penulis



Elba Frelia
NPM. 2212011287

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Elba Frelia, dilahirkan di Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 September 2005, Penulis sebagai anak terakhir dari tujuh bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Fredy Indrajaya, S.E., dan Ibu Trie Meilia, S.H.

Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 2009 di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri 14 Kayuagung pada tahun 2010, dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 6 Kayuagung yang lulus pada tahun 2019, dan di tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kayuagung yang lulus pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis juga telah melakukan program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan selama 30 (Tiga Puluh) hari Pada Bulan Januari sampai Februari 2025. Kemudian di tahun 2025 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-in syirah 5-6)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

-Rachel Venny

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat dan hidayah Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Papa Fredy Indrajaya, S.E. dan Mama Trie Meilia, S.H.

karena keduanya lah yang menjadi penyemangat ku dan yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, kasih sayang dan ketulusannya dari hati atas doa-doa baik yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai yang mama dan papa berikan kepadaku, aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Kakak-kakak ku tersayang Aipda Franky Burhan, S.E., Suisky, dr. Yuli Triyanti, Indra Noperian, M. Aidi Kurniawan, Heffy Susanti, A.Md.An. Terima kasih selalu menjadi support system untuk keberhasilan dan tak henti memberikan cinta kasih sayangnya sampai saat ini untuk Ela.

Almamaterku tercinta
Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk),

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh. gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P,M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Unila Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing satu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan proses penulisan skripsi ini, dan terima kasih atas kesabaran Bapak yang bersedia membentuk penulis dalam skripsi ini. Terima kasih juga atas arahan dan serta kritikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dua, terima kasih atas kesabaran Bapak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang memang terkadang ada beberapa tekanan dari segala sisi yang penulis hadapi dan rasakan tetapi hal itu tidak akan membuat semangat penulis tumbang, terima kasih juga karena Bapak bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan semangat untuk maju, serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu guna memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman kepada penulis serta kepada seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
8. Para staff dan karyawan bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Dewi, dan Mba Tika yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian, Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bapak Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Bapak Fredy Indrajaya dan Ibu Trie Meilia. Perjuangan dan pengorbanan yang telah beliau berikan dalam mendukung pendidikan saya hingga mencapai tahap ini sangat berarti. Dukungan moral dan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Mama dan Papa menjadi sumber kekuatan bagi saya. Tanpa bimbingan dan kasih sayang dari keduanya, saya tidak akan mampu mencapai posisi saya saat ini;
11. Saudara Kandung ku Kakak Franky Burhan, Suisky, Yuli Triyanti, Indra Noperian, M. Aidi Kurniawan, dan Heffy Susanti. Terima kasih atas segala doa

dan dukungannya, serta kasih sayang dan motivasi yang telah diberikan kepadaku;

12. Sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri, menemani penulis dari SD sampai Kuliah Reina Shinta M.A. terima kasih sudah menemani penulis selama merantau. Suka dan duka kita lalui bersama, terima kasih atas support dan waktunya buat penulis. Doa penulis semoga dimanapun nanti kita semoga selalu dikelilingi orang-orang baik dan dilancarkan segala urusan;
 13. Seluruh teman-teman selama masa perkuliahan yang telah menemani saya, meskipun tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta berbagai nasihat dan wejangan yang telah kalian berikan. Semoga di manapun kalian berada, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan penuh kasih sayang;
 14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini;
 15. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*
- Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung,

Penulis

Elba Frelia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	17
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	22
C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	30
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor : 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk	41
B. Analisis Pemenuhan Nilai Keadilan dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk	64

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 76

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan perbuatan yang tidak jujur, di mana seseorang secara diam-diam menyembunyikan atau menguasai barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, mengalihkannya, atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Pengaturan mengenai penggelapan dalam jabatan secara khusus tercantum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang diperoleh karena hubungan kerja, jabatan, atau karena menerima upah untuk menjaga atau mengurus barang tersebut.¹

Pada dasarnya, tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya. Penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan cara menguasai barang, uang, surat, atau dokumen milik pihak lain yang berada dalam penguasaannya karena hubungan kerja. Tindakan ini jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pemberian wewenang jabatan, serta menimbulkan kerugian bagi individu atau instansi. Perbuatan demikian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan yang diberikan kepada pelaku. Oleh karena itu,

¹Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, 1995. hlm. 268.

penggelapan dalam jabatan dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap tata kelola institusi dan kepercayaan publik. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang juga dikenal sebagai penggelapan dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya terhadap suatu barang timbul karena adanya hubungan kerja, pencarian, atau pemberian upah. Pasal ini memberikan cakupan yang lebih berat dibanding penggelapan biasa karena melibatkan unsur kepercayaan yang timbul dari suatu hubungan jabatan atau pekerjaan. Penggelapan dalam jabatan memuat unsur subjektif, yakni kesengajaan dan sifat melawan hukum, serta unsur objektif, yaitu perbuatan memiliki barang secara melawan hukum. Dengan demikian, penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga melanggar prinsip moral dan etika profesi dalam hubungan kerja.²

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.³ Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim tidak hanya sekadar menerapkan ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, seperti kondisi objektif dari perbuatan pidana, latar belakang pelaku, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang masing-masing memberikan bobot tersendiri dalam upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Pertimbangan yuridis merujuk pada penerapan norma hukum secara tepat terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks penggelapan dalam jabatan, hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi melalui pembuktian yang sah dan

² Rosiyati. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. Indonesian Law Review, Volume 8 No. 2 Tahun 2023. hlm. 140-142.

³ Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, 2001. hlm. 45.

meyakinkan.⁴ Selain itu, aspek filosofis menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pertimbangan ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

Sementara itu, aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim mencakup penilaian terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Dalam kasus penggelapan dalam jabatan, kerugian materiil dan pelanggaran terhadap kepercayaan menjadi pertimbangan penting karena dapat merusak tata kelola perusahaan atau instansi, serta menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem kerja yang seharusnya menjunjung tinggi integritas.⁵ Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa memberikan dampak negatif dan apakah terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, menyesal, atau bahkan berusaha memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan.

Kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan menjadi penting untuk menilai kualitas suatu putusan dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Dengan menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim, dapat diketahui apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini menjadi relevan ketika terdapat putusan yang dianggap ringan meskipun nilai kerugian besar atau terdapat unsur keberlanjutan perbuatan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat studi terhadap Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk sebagai objek kajian untuk menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk, dengan terdakwa

⁴ Siregig, I. K., Ansori & Anggraini, F. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja*. Volume 5 No. 2 Tahun 2022.

⁵ lam, A. Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2020). *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Tjk)*. Volume 5 No. 2 Tahun 2020. hlm. 140–142.

bernama Dendi Hermawan. Terdakwa merupakan buruh harian lepas yang bekerja pada PT. Karya Lampung Logistik. Dalam pekerjaannya, terdakwa diberikan kepercayaan oleh atasannya untuk mengoperasikan kendaraan perusahaan serta menerima uang jalan dan peralatan penunjang operasional lainnya. Namun, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan oleh terdakwa dengan menggelapkan barang-barang milik perusahaan secara diam-diam dan tanpa izin.

Perbuatan penggelapan dilakukan terdakwa pada bulan 19 Agustus 2014, yang mencakup sejumlah aset milik perusahaan berupa lima buah ban mobil serta velg, satu buah dongkrak, dua buah aki, dan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,00. Seluruh barang dan dana tersebut dijual oleh terdakwa, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa pertanggungjawaban kepada perusahaan. Total kerugian yang dialami PT. Karya Lampung Logistik atas tindakan terdakwa mencapai Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Perusahaan mengetahui adanya tindak pidana tersebut setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan penggunaan dana operasional dan pengecekan fisik kendaraan. Setelah tidak mendapat penjelasan yang memadai dari terdakwa, perusahaan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian.

Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apakah sudah mencerminkan nilai keadilan, mengingat tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja. Terdakwa secara sadar dan tanpa hak menguasai barang-barang milik perusahaan secara bertahap dan berulang dalam jangka waktu tertentu, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan yang terstruktur. Akibat perbuatan tersebut, PT. Karya Lampung Logistik mengalami kerugian sebesar Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut dalam perkara ini terdiri atas dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 64 KUHP (dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun) dan Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 64 KUHP (dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun). Oleh karena itu maka pasal yang diterapkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah Pasal 374 KUHP karena ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan hasil dari proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap suatu perkara berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim wajib mendasarkan

putusannya pada pembuktian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, keyakinan hakim harus dibangun atas dasar alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, serta logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Putusan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti apabila didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, putusan pidana merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang mencerminkan penerapan hukum secara konkret terhadap suatu perkara. Putusan ini tidak hanya menegakkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi para pihak.

Putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap secara sah di dalam persidangan, serta dikaitkan dengan dasar hukum yang jelas dan relevan. Salah satu prinsip fundamental dalam menjatuhkan pidana adalah asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hakim wajib mempertimbangkan secara cermat kesesuaian antara perbuatan terdakwa, alat bukti dan pembuktian yang terungkap di persidangan,

⁶Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonsia, Jakarta, 2001 hlm. 22.

serta jenis dan ancaman pidana yang telah diatur secara normatif dalam ketentuan hukum positif.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk bersikap cermat, objektif, dan bijaksana agar putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan yang tidak memenuhi harapan keadilan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap integritas hakim maupun lembaga peradilan secara umum. Untuk itu, hakim harus memperhatikan seluruh aspek formil dan materiil secara hati-hati, serta memiliki tanggung jawab moral agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak dijadikan rujukan bagi penyelesaian perkara sejenis di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk?
- b. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk telah memenuhi nilai keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor:

1121/Pid.B/2024/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah mengambil data Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk telah memenuhi nilai keadilan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penelitian skripsi terdiri dari kegunaan yang bersifat teoretis dan praktis yaitu:

A. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada kasus penggelapan dalam jabatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh norma hukum, etika sosial, dan nilai keadilan dalam pembentukan keputusan hakim.

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi hukum, khususnya hakim, dalam memahami dan menerapkan pertimbangan yang relevan dalam menangani kasus-kasus penggelapan dalam jabatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan

untuk memberikan informasi yang berguna bagi aparat penegak hukum dalam upaya meningkatkan kualitas putusan yang adil dan proporsional. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme peradilan dalam menangani tindak pidana yang melibatkan pejabat, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan konseptual yang bersifat abstrak, hasil dari pemikiran yang sistematis, dan berfungsi sebagai acuan atau dasar yang relevan dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya dalam ranah penelitian hukum.⁷ Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana yang mencerminkan peran vital hakim sebagai pengembalian kekuasaan yudikatif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman menjadi aspek fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1), yang menyatakan bahwa “putusan diambil dalam permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia,” yang berarti bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara independen, tertutup, dan tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

⁷Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101

- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat diharapkan dapat meminimalkan risiko dibatalkannya putusan tersebut demi hukum. Dalam praktik peradilan pidana, sebelum sampai pada tahap pertimbangan yuridis, hakim terlebih dahulu merumuskan dan merangkum fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini merupakan hasil kumulatif dari keterangan para saksi, terdakwa, serta bukti-bukti lain yang diajukan dan diperiksa secara sah di hadapan sidang pengadilan. Meskipun proses pengambilan putusan telah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil, etika kehakiman, serta pedoman berupa empat pertanyaan mendasar dalam menilai perkara pidana, tidak dapat dimungkiri bahwa hakim tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari potensi kekeliruan, kelalaian, pengaruh rutinitas, maupun kurangnya kehati-hatian dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perkara.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan aspek krusial yang tidak hanya dilandasi oleh aturan hukum positif semata, tetapi juga oleh prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Penentuan berat ringannya pidana tidak bersifat sepenuhnya subjektif, melainkan harus berpijak pada kondisi objektif yang menyeluruh mengenai kehidupan sosial, psikologis, dan latar belakang pribadi terdakwa. Hakim perlu melakukan penelusuran mendalam terhadap latar belakang budaya, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, hingga lingkungan sosial tempat terdakwa tumbuh dan berkembang, karena semua unsur tersebut membentuk karakter dan memengaruhi perilaku seseorang. Informasi tersebut dapat dihimpun dari berbagai sumber, seperti riwayat hidup terdakwa, rekam medis atau catatan dari lembaga tempat terdakwa pernah dirawat, serta kesaksian dari orang-orang terdekat, termasuk guru, teman, atau tokoh masyarakat setempat. Motivasi di balik perbuatan pidana, baik yang bersifat pribadi seperti dendam, tekanan psikologis, atau kebutuhan batin maupun yang berkaitan dengan tekanan sosial-ekonomi, juga merupakan elemen penting dalam menilai tanggung jawab moral terdakwa. Di samping itu, laporan dari petugas lembaga pemasyarakatan mengenai perilaku

terdakwa selama menjalani masa tahanan memberikan gambaran mengenai potensi rehabilitasi dan sikap kooperatif terdakwa. Semua aspek tersebut harus dipertimbangkan secara holistik untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan retributif, tetapi juga bersifat korektif dan preventif.⁸

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan ini menekankan bahwa putusan harus didasarkan pada hukum positif yang berlaku, baik secara formil maupun materiil. Secara formil, ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Sedangkan Pasal 184 KUHAP menetapkan jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Dengan terpenuhinya aspek yuridis ini, maka putusan hakim dapat dikatakan sah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan pendekatan yang lebih mendalam terhadap tujuan hukum pidana, yang tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan (*retributif*), tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan juga sebagai instrumen yang bertujuan untuk mendorong perbaikan dan pembinaan perilaku pelaku melalui proses pemidanaan yang terstruktur, berkeadilan, dan berorientasi pada rehabilitasi sosial. Dalam kerangka ini, filosofi dasar pemidanaan menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif, yakni menjadikan hukuman sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran hukum, membentuk tanggung jawab moral, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku agar terdakwa dapat kembali diterima dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dengan demikian, pertimbangan filosofis ini juga mengandung harapan

⁸Mahendra, M.I., & Rasji, R. *Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan*. Volume 3 No. 1 Tahun 2024. hlm. 18–25.

bahwa pemidanaan tidak akan memutuskan hubungan sosial terdakwa secara permanen, tetapi justru membuka jalan bagi reintegrasi sosial yang konstruktif.

3) Pertimbangan sosiologis

Yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan pidana adalah bahwa hakim mempertimbangkan secara cermat latar belakang sosial terdakwa, termasuk lingkungan kehidupan, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku terdakwa dalam masyarakat. Pertimbangan ini dilakukan agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya tepat sasaran terhadap pelaku, tetapi juga memiliki nilai kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan memperhatikan aspek sosiologis, hakim diharapkan mampu menilai dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi serta memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek pencegahan, pemulihan ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹

b. Teori Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Pada dasarnya, sikap adil mencerminkan keputusan dan tindakan yang berlandaskan pada norma-norma yang objektif. Keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif, karena persepsi tentang keadilan dapat berbeda antara satu orang dengan yang lain. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dipandang sama oleh orang lain. Oleh karena itu, penerapan keadilan harus disesuaikan dengan ketertiban umum serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Setiap masyarakat memiliki ukuran atau standar keadilan yang berbeda, yang ditentukan berdasarkan norma dan tatanan sosial yang diakui di lingkungan tersebut.¹⁰

Nilai-nilai keadilan harus dijadikan sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga dan wilayah Indonesia serta meningkatkan kecerdasan masyarakatnya. Nilai-nilai keadilan juga menjadi pedoman dalam hubungan antarnegara di dunia, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keharmonisan

⁹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

¹⁰M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

hidup bersama di tingkat global. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada semangat kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian yang abadi, serta terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan bersama.¹¹

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Di sini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatiks dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Dalam Pancasila, istilah adil muncul pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil serta keadilan sosial mencerminkan makna bahwa manusia, sebagai makhluk berbudaya dan berakal, memiliki kodrat untuk berlaku adil. Keadilan tersebut harus diterapkan dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam hubungannya dengan lingkungan dan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya perlu diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain:

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang menggambarkan hubungan antara negara dengan warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban memberikan kesejahteraan, bantuan, dan kesempatan yang adil kepada masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

¹¹ *Ibid*, hlm.87

- b. Keadilan legal, yakni keadilan yang menuntut agar warga negara menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara.
- c. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang mencerminkan hubungan timbal balik yang seimbang antara satu warga negara dengan warga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah keadilan merupakan hal yang kompleks dan selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki dua peran utama, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Di antara berbagai pemikiran tentang konsep keadilan, salah satu yang dianggap relevan adalah konsep keadilan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang dikenal dengan istilah keadilan sosiologis. Keadilan ini didasarkan pada kebiasaan, budaya, serta pola perilaku dan hubungan sosial antar manusia di dalam masyarakat.¹²

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek formal dan prosedural, tetapi juga mencakup keadilan yang berakar pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Keadilan formal-prosedural bersifat kaku karena hanya berpedoman pada aturan normatif. Sebaliknya, keadilan substantif lebih menekankan pada dimensi kualitatif yang berlandaskan moralitas publik dan nilai kemanusiaan, sehingga mampu memberikan rasa puas dan kebahagiaan bagi masyarakat secara lebih menyeluruh.¹³

Keadilan dalam masyarakat tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap hukum semata, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu menghadirkan rasa kemanusiaan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Hukum yang adil seharusnya mencerminkan keseimbangan antara aturan normatif dengan nilai moral dan sosial, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

¹² Umar Sholehudin, *Op Cit*, hlm. 43

¹³ Umar Sholehudin, *Op Cit*, hlm. 44

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan kegiatan ilmiah untuk menelaah dan memahami suatu objek secara mendalam dan sistematis. Dalam konteks ini, objek analisis adalah putusan hakim yang dikaji dari struktur, argumentasi, serta dasar hukumnya. Analisis tidak hanya menyoroti hasil akhir putusan, tetapi juga penalaran hukum yang melatarbelakanginya. Penelitian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yuridis normatif yang menelaah peraturan, asas, dan doktrin hukum, serta yuridis empiris yang mengamati praktik penerapan hukum di lapangan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu putusan.¹⁵
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hukum yang menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan pidana, yang mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan penerapan norma hukum positif terhadap fakta yang terungkap di persidangan, sementara aspek filosofis menekankan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas hukum. Adapun aspek sosiologis mempertimbangkan kondisi sosial pelaku, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta efek jera yang ditimbulkan. Ketiga aspek ini berperan dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, serta pemilihan pidana pokok dan/atau tambahan yang tepat dan berkeadilan.¹⁶
- c. Penjatuhan pidana adalah tindakan hakim menetapkan jenis dan berat hukuman bagi terdakwa yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Proses ini harus sesuai dengan hukum acara pidana, berlandaskan prinsip

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya*, Jurnal Yustisi, Volume 10 No. 1, 2023, hlm. 148.

pembuktian, asas legalitas, serta tujuan pemidanaan yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan yang tepat mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum, hak terdakwa, dan kepentingan masyarakat.¹⁷

- d. Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pelaku sebagai karyawan menyalahgunakan kepercayaan jabatannya dengan menggelapkan harta perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian material dan mencederai integritas serta norma hukum yang berlaku.¹⁸
- e. Tindak pidana penggelapan jabatan, merujuk pada Pasal 374 KUHP bentuk penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang karena dudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya, diberi kepercayaan atas suatu barang, namun kemudian secara melawan hukum menguasai barang tersebut. Tindak Pidana ini bersifat lebih khusus, karena pelaku memperoleh penguasaan barang dari hubungan kerja atau jabatan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk konsep dasar tindak pidana penggelapan dalam jabatan, teori

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 2017. hlm. 51.

¹⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993. hlm. 54.

pertimbangan hakim, dan studi literatur terhadap putusan pengadilan yang sejenis sebagai acuan perbandingan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta lokasi dan objek penelitian, yakni Putusan Nomor 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1121/Pid.B/2022/PN.Tjk. Dalam bab ini dibahas secara mendalam mengenai pertimbangan hakim yang meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan, serta kesesuaian penjatuhan pidana tersebut dengan nilai-nilai keadilan. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan landasan teori, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diajukan oleh penulis sebagai masukan terhadap aparat penegak hukum, khususnya dalam penerapan pertimbangan hakim yang adil dan proporsional dalam perkara penggelapan dalam jabatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana, sebagai salah satu cabang independen dari hukum publik, merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan sangat penting dan telah dikenal sejak peradaban manusia berkembang. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan stabilitas negara. Selain itu, hukum pidana memuat dimensi moral yang signifikan, karena di dalamnya terkandung upaya untuk memberikan efek jera sekaligus membina dan merehabilitasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab.¹⁹

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu padahal diwajibkan). Norma-norma tersebut juga menjelaskan dalam kondisi atau keadaan seperti apa ketentuan pidana dapat diterapkan, serta jenis sanksi atau hukuman apa yang sesuai untuk dijatuhkan terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan kata lain, hukum pidana menetapkan batas-batas tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan serta prosedur pemberian pidana untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto, Semarang, 1990. hlm. 11-12.

²⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

Secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, serta tata cara dalam proses penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana, hingga pelaksanaan hukuman. Semua ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan proporsional, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan. Perumusan tersebut juga mencakup keberlakuan hukum pidana adat yang hidup dalam masyarakat, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan hukum, nilai sosial, dan rasa keadilan masyarakat.

Pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang mengandung unsur kesalahan dan bersifat melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tindak pidana merupakan perbuatan berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tidak cukup hanya karena perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana dalam peraturan hukum, tetapi juga harus memenuhi unsur melawan hukum secara materiil, yakni bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam prinsip umum, setiap tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, kecuali apabila terdapat alasan pembenar yang secara sah menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.²¹

Pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial tampak terutama melalui proses penyelesaian perkara oleh lembaga-lembaga peradilan, yang pada akhirnya melahirkan yurisprudensi sebagai pedoman hukum. Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum seperti ini dipahami sebagai alat untuk mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu tahapan dalam merealisasikan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Cita-cita hukum tersebut merupakan hasil pemikiran dari lembaga pembentuk undang-undang, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Rumusan pemikiran para pembuat hukum yang tertuang dalam regulasi

²¹Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

tersebut memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana proses penegakan hukum dijalankan. Pada akhirnya, penegakan hukum mencapai tahap final dalam bentuk pelaksanaan konkret oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Tahapan ini merupakan manifestasi nyata dari proses hukum yang telah melalui berbagai fase, mulai dari perumusan norma, interpretasi hukum, hingga proses peradilan.²²

Ciri khas hukum yang berpihak secara responsif seringkali diidentikkan dengan sifat hukum yang emansipatif. Hukum emansipatif mencerminkan watak yang demokratis dan egaliter, yakni hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta memberikan ruang yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi, maupun politik berada dalam posisi lemah untuk turut berperan aktif dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum yang bersifat responsif umumnya tumbuh dalam masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Ciri utama dari hukum responsif adalah bahwa keberadaan hukum bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri, bukan pula untuk menyenangkan aparat penegak hukum atau mengabdikan pada kepentingan penguasa, melainkan semata-mata untuk melayani dan melindungi kepentingan rakyat.²³ Secara umum, tujuan hukum pidana tidak jauh berbeda dengan tujuan cabang hukum lainnya, yakni menciptakan keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Namun, yang membedakan adalah metode atau mekanisme pencapaiannya, di mana hukum pidana menempuh jalan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana utama dalam mencapai tujuan tersebut.²⁴

Dalam konteks hukum pidana, mekanisme pemidanaan atau penjatuhan pidana memiliki cakupan pengertian yang luas. Pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk sanksi semata, tetapi dapat dibedakan menjadi dua dimensi utama, yaitu pemidanaan dalam arti abstrak (*in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti konkret (*in concreto*). Pemidanaan *in abstracto* merujuk pada ancaman pidana yang

²² Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

²³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

²⁴ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara umum untuk suatu tindak pidana tertentu. Sementara itu, pemidanaan *in concreto* merupakan penerapan nyata dari ancaman pidana tersebut terhadap pelaku tindak pidana, yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum, fakta-fakta persidangan, dan kondisi individu terdakwa.²⁵

Hukum pidana berperan menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui penetapan sanksi pidana secara abstrak. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan dalam undang-undang bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dilarang dan diancam dengan pidana, atau dengan menyatakan secara tegas bahwa perbuatan-perbuatan tertentu merupakan tindak pidana. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan masyarakat memahami norma-norma hukum yang berlaku dan menyesuaikan perilakunya agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.²⁶

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut pendapat P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, umumnya terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²⁷ Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi atau niat yang melekat pada diri pelaku, sedangkan unsur objektif berhubungan dengan keadaan atau fakta-fakta di luar pelaku yang menyertai perbuatan pidana tersebut. Dalam kaitannya dengan kesalahan pelaku, Wirjono Prodjodikoro mengklasifikasikan bentuk kesalahan dalam dua jenis, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam hal kesengajaan (*opzet*), dikenal dua teori utama, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) yang menekankan adanya kemauan untuk memenuhi unsur-unsur delik, serta teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingstheorie*), di mana pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sendiri dibedakan menjadi tiga jenis: pertama, kesengajaan yang bertujuan (*oogmerk*),

²⁵Tongat. *Telaah Kritis Atas Sistem Pemidanaan In Abstracto dan Implikasinya dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 10 No. 2 Tahun 2013. hlm. 188–197.

²⁶Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

²⁷P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung, 2008. Hlm 193.

yaitu ketika pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi dasar dari pemidanaan; kedua, kesengajaan dengan kesadaran atas kepastian akibat (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu pelaku tidak secara khusus menginginkan akibat tersebut, namun mengetahui pasti bahwa akibat itu akan terjadi; dan ketiga, kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*), yakni pelaku hanya memperkirakan kemungkinan akibat tersebut akan timbul.

Sementara itu, *culpa* atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang berbeda dengan kesengajaan. *Culpa* menggambarkan kesalahan yang lebih ringan, di mana pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat pidana, namun akibat tersebut terjadi karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dalam bertindak. Kealpaan terjadi ketika pelaku gagal memenuhi standar kewaspadaan yang wajar dalam situasi tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau bahaya yang sebenarnya dapat dicegah. *Culpa* dapat berupa kesadaran akan risiko namun tetap mengambil risiko tersebut (*bewuste schuld*), maupun ketidaksadaran terhadap akibat yang mungkin timbul meski seharusnya disadari (*onbewuste schuld*). Dalam penegakan hukum pidana, pembuktian kealpaan didasarkan pada penilaian objektif terhadap perilaku pelaku apakah sudah sesuai dengan standar kewajaran yang berlaku di masyarakat.²⁸

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada dasarnya mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, serta memperhatikan alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menegakkan asas legalitas dan kepastian hukum. Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial yang timbul akibat perbuatan terdakwa, seperti kerugian yang dialami perusahaan, hilangnya kepercayaan dalam hubungan kerja, serta pentingnya memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang di masyarakat. Adapun dari aspek filosofis, hakim menitikberatkan pada nilai keadilan dan kemanusiaan dengan menyesuaikan berat ringannya pidana terhadap tingkat kesalahan terdakwa, motif perbuatan, dan keadaan yang meringankan maupun memberatkan. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Adapun aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim tersebut meliputi:

- a. Aspek yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam hal ini, hakim menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai pasal yang didakwakan serta memastikan bahwa putusan diambil berdasarkan asas legalitas dan keadilan hukum.
- b. Aspek sosiologis, yaitu pertimbangan yang melihat dampak perbuatan terdakwa terhadap lingkungan sosial, masyarakat, dan pihak korban. Hakim mempertimbangkan kondisi sosial pelaku, motif perbuatan, serta akibat yang

ditimbulkan terhadap lembaga atau masyarakat, agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi semua pihak.

- c. Aspek filosofis, yaitu pertimbangan yang berorientasi pada nilai-nilai moral, etika, dan keadilan substantif. Hakim berupaya agar putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan elemen krusial dalam penyelesaian perkara pidana dan sangat penting bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status hukumnya. Putusan tersebut juga menjadi dasar bagi terdakwa untuk menentukan langkah selanjutnya, seperti menerima putusan atau mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun grasi. Dari sudut pandang hakim yang menangani perkara, putusan tersebut dianggap sebagai mahkota dan puncak dari pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang sejati, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta penguasaan hukum dan fakta secara mendalam, kompeten, dan faktual. Selain itu, putusan juga mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang memeriksa perkara tersebut.²⁹

Menurut Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah putusan pengadilan hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pembacaan putusan oleh hakim merupakan manifestasi tanggung jawab seorang hakim tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kepada para pencari keadilan,

²⁹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

masyarakat luas, serta pengadilan tingkat yang lebih tinggi sebagai wujud akuntabilitas dalam menjalankan fungsi peradilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi, putusan tersebut harus disampaikan dalam sidang umum karena mengandung unsur pertanggungjawaban yang tinggi. Oleh sebab itu, proses pembacaan putusan wajib dilakukan secara terbuka untuk menjamin transparansi dan keadilan, serta pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam perkara mengenai jadwal pembacaan putusan tersebut, sehingga hak atas informasi dan proses hukum yang adil dapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara terbuka dan akuntabel.³⁰

Dalam mengadili pelaku tindak pidana, hakim harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam putusan pengadilan sebagai bagian integral dari rangkaian penegakan hukum, sehingga teori kebenaran dapat dijadikan landasan. Putusan pengadilan harus memenuhi prinsip teori pembuktian, yakni adanya keterkaitan yang konsisten antara satu bukti dengan bukti lainnya, seperti hubungan antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya, atau antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.³¹

Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim tidak diperkenankan memberikan putusan kecuali didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan yang meyakinkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang dianggap sah meliputi beberapa jenis, yaitu: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat-surat yang relevan; (d) petunjuk-petunjuk yang mendukung; serta (e) keterangan terdakwa atau fakta-fakta yang sudah diketahui secara umum sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penggunaan alat bukti ini sangat penting dalam menjamin bahwa putusan yang

³⁰Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

³¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

dijatuhkan bersifat objektif, adil, dan sesuai dengan prinsip peradilan yang benar, sehingga hak-hak terdakwa dan kepentingan hukum masyarakat dapat terlindungi dengan baik.³²

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang menetapkan serta mengaktualisasikan kaidah-kaidah hukum positif melalui putusan-putusan yang diambil oleh hakim. Sekuat apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam suatu negara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, peraturan tersebut akan kehilangan maknanya tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang independen, yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak—sebagai salah satu pilar utama dalam negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewenangan ini diwujudkan melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Fungsi utama hakim adalah memberikan keputusan atas perkara yang diajukan, termasuk dalam perkara pidana yang tidak terlepas dari prinsip sistem pembuktian negatif. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang, serta keyakinan hakim yang dibangun atas dasar integritas moral yang tinggi.³³

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

³² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

³³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.³⁴

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan rasa keadilan dengan terlebih dahulu menelaah kebenaran dari peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Putusan hakim harus didasarkan pada penafsiran hukum yang selaras dengan rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, serta mempertimbangkan berbagai faktor lain yang memengaruhi, seperti aspek budaya, sosial, dan ekonomi.³⁵

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- a) Benarkah putusanku ini?
- b) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d) Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari

³⁴G. Widodo. *Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 3 No. 2 Tahun 2016. hlm. 265–270.

³⁵Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74

kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan³⁶

Hakim menurut Barda Nawawi Arief³⁷, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan

³⁶Azhari, A. F. *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi*. Dalam Bunga Rampai Manajemen Kekuasaan Kehakiman, 2019. hlm. 33

³⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23

ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang- sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar

pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.³⁸

Putusan hakim merupakan tahap akhir dan puncak dalam penyelesaian suatu perkara pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti nilai-nilai sosiologis dan filosofis. Dengan adanya pertimbangan yang menyeluruh ini, diharapkan putusan hakim tidak mudah dibatalkan demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) akibat kurangnya dasar pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam praktik peradilan pidana, sebelum hakim sampai pada pertimbangan yuridis, ia terlebih dahulu merumuskan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Fakta-fakta tersebut merupakan hasil kumulatif dari keterangan saksi, pernyataan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dan diperiksa di muka sidang.

C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa putusan diambil melalui musyawarah majelis hakim yang bersifat tertutup atau rahasia. Sementara itu, Ayat (2) mengatur bahwa dalam proses musyawarah tersebut, setiap hakim wajib mengemukakan pertimbangan atau pendapat tertulis terkait perkara yang sedang diperiksa, dan pendapat tersebut menjadi bagian integral dari putusan pengadilan. Dengan demikian, putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pertimbangan kolektif yang mencerminkan pendapat yuridis masing-masing anggota majelis.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan elemen krusial dalam penyelesaian perkara pidana, karena memberikan kepastian hukum bagi terdakwa mengenai status hukumnya, serta memungkinkan terdakwa untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah menerima putusan tersebut, mengajukan

³⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 58

banding, kasasi, atau bahkan grasi. Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara, putusan tersebut mencerminkan puncak dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan, kebenaran sejati, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta penguasaan terhadap hukum dan fakta secara menyeluruh, kompeten, dan objektif. Putusan hakim juga menjadi cerminan dari integritas etika, sikap mental, dan moralitas hakim itu sendiri.³⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), suatu putusan pengadilan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pembacaan putusan oleh hakim merupakan wujud tanggung jawabnya, tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kepada para pencari keadilan, masyarakat luas, serta lembaga peradilan yang lebih tinggi. Pembacaan putusan wajib dilakukan dalam sidang terbuka, dan pengadilan berkewajiban memberi informasi kepada publik serta pihak-pihak yang terkait mengenai waktu pelaksanaan pembacaan putusan tersebut, mengingat sifat pertanggungjawaban yang melekat dalam setiap putusan pengadilan.

Proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana melalui beberapa tahapan. Salah satu tahap awal adalah analisis hakim terhadap apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan, dengan menitikberatkan pada aspek sosial, yaitu bagaimana perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam ketentuan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, seorang hakim dituntut untuk melakukan refleksi diri, mempertanyakan apakah keputusan yang diambilnya didasarkan pada kejujuran, apakah keputusan tersebut tepat, dapat menyelesaikan konflik hukum, mencerminkan keadilan, serta sejauh mana.

Dalam hukum acara pidana, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu:

³⁹Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

1. Putusan Bebas, yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan ini diberikan apabila majelis hakim menilai bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang sah dan meyakinkan mengenai kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, atau tidak terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, diberikan apabila hakim berpendapat bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana menurut hukum.
3. Putusan Pidana, yaitu putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal yang menjadi dasar dakwaan.⁴⁰

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas

(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa frasa “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” berarti bahwa berdasarkan penilaian hakim, unsur-unsur dakwaan tidak terbukti secara cukup

⁴⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hlm. 105.

melalui proses pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dapat ditinjau dari perspektif hukum pembuktian. Putusan bebas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pembuktian minimal yakni minimal dua alat bukti yang sah yang disertai keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Sementara itu, dalam putusan lepas, seluruh unsur dalam dakwaan jaksa sebenarnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun hakim menilai bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, putusan bebas mengakibatkan terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala bentuk pemidanaan, sedangkan putusan lepas menunjukkan bahwa meskipun perbuatan terbukti, tidak ada dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sebagaimana dimuat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.⁴¹

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Dasar hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja menguasai atau memiliki barang milik orang lain secara tidak sah, meskipun barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan, dapat dijatuhi pidana. Dalam konteks jabatan, perbuatan ini umumnya dilakukan oleh seseorang yang memperoleh barang atau aset karena kepercayaan jabatan atau tugas yang diembannya, namun kemudian menyalahgunakan wewenang tersebut untuk

⁴¹M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77.

kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak lain.

Menurut Tongat unsur-unsur Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri
 - b. Sesuatu barang
 - c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
 - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
2. Unsur Subjektif:
 - a. Unsur Kesengajaan
 - b. Unsur Melawan Hukum.⁴²

Pengaturan mengenai Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dengan pemberatan terdapat dalam Pasal 374 KUHP: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut Tongat unsur-unsur Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Menguasai barang
 - b. adanya hubungan kerja
 - c. adanya pencarian atau mendapatkan upah
2. Unsur Subjektif
 - a. Unsur Kesengajaan

⁴²Tongat. *Ibid*, hlm. 71.

b. Unsur Melawan Hukum⁴³

Unsur yang memberatkan dalam Pasal 374 KUHP adalah adanya hubungan kerja, baik karena pencarian nafkah maupun karena mendapat upah. Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat karena adanya unsur kepercayaan dari pemberi kerja kepada pelaku. Hubungan kerja tersebut adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja, baik secara lisan maupun secara tertulis, yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab tertentu bagi pekerja terhadap harta benda atau barang yang berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, pelaku tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam hubungan kerja tersebut. Penting untuk dipahami bahwa hubungan kerja ini tidak hanya terbatas pada hubungan formal di institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga mencakup hubungan yang terjadi secara perorangan, seperti asisten rumah tangga, sopir pribadi, atau penjaga toko milik perorangan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dalam konteks hubungan kerja, apapun bentuk dan skalanya, tetap dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 374 KUHP karena adanya unsur kepercayaan yang dilanggar.

Pasal 374 KUHP merupakan bentuk penggelapan yang diperberat karena pelaku memperoleh kepercayaan untuk menguasai barang tersebut berdasarkan hubungan kerja atau karena jabatannya. Unsur pemberat ini menunjukkan bahwa pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam suatu hubungan hukum, baik formal maupun informal. Kepercayaan ini menjadi landasan utama dalam hubungan kerja, dan ketika dikhianati melalui perbuatan penggelapan, maka nilai moral dan tanggung jawab sosial yang melekat dalam jabatan tersebut ikut tercederai. Oleh karena itu, ancaman pidananya lebih berat daripada penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Selain itu, penerapan Pasal 374 KUHP dalam praktik hukum pidana seringkali memerlukan pembuktian yang lebih

⁴³Tongat. *Ibid.* hlm. 60.

cermat, terutama terkait eksistensi hubungan kerja atau pemberian upah yang melatarbelakangi penguasaan barang. Hakim harus memastikan bahwa penguasaan tersebut sah secara hukum pada awalnya, tetapi kemudian disalahgunakan oleh pelaku.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis melalui bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin para ahli. Pendekatan ini bertujuan memahami hukum dari segi *das sollen* (apa yang seharusnya) untuk menemukan asas, prinsip, dan dasar hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik guna menilai sejauh mana hukum mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata serta memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi penegakan hukum di lapangan.⁴⁴

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 32.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Pustaka, Sumber Data Pustaka, yaitu sumber data yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan referensi terkait lainnya.
- b. Sumber Data Lapangan, yaitu sumber data yang berasal dari hasil penelitian secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian berupa penjelasan, data atau informasi dari para narasumber penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari bahan pendukung lain seperti jurnal, kamus hukum dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti membaca, mengkaji, dan mengutip berbagai literatur, termasuk buku-buku, jurnal, dan dokumen hukum, serta menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara terhadap narasumber yang memiliki

pengetahuan atau keterlibatan dalam isu yang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan secara lebih mendalam dan sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, Merupakan proses verifikasi data untuk memastikan kelengkapan dan relevansinya. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disesuaikan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid, relevan, dan siap untuk dianalisis secara lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, merupakan proses penyusunan data yang saling berkaitan agar tersusun secara terstruktur dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu dalam setiap subpokok pembahasan, sehingga memudahkan dalam proses penafsiran dan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menguraikan data dalam bentuk uraian yang disusun secara logis, sistematis, dan terperinci, kemudian ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan pendekatan induktif, yaitu menyusun kesimpulan umum berdasarkan uraian dari fakta-fakta atau data yang bersifat khusus sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pada perkara penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk secara yuridis menunjukkan bahwa terdakwa Dendi Hermawan Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk pembinaan terhadap terdakwa agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sementara secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang merugikan pihak lain dan mencoreng kepercayaan dalam hubungan kerja, serta hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.
2. Penjatuhan pidana terhadap keadilan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Nomor:1121/Pid.B/2024/PN.Tjk didasarkan pada adanya unsur kesengajaan dan kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf dalam perbuatannya. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Penjatuhan pidana tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban hukum terdakwa sekaligus bentuk keadilan yang seimbang antara perlindungan terhadap korban, penegakan hukum, dan pembinaan terhadap pelaku.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar hakim dalam perkara serupa ke depan dapat memberikan uraian pertimbangan yang lebih komprehensif, khususnya terkait aspek sosiologis dan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap hubungan kerja maupun kepercayaan publik. Hakim juga diharapkan dapat memperdalam analisis mengenai motif, latar belakang pelaku, serta kondisi lingkungan sosial yang mempengaruhi tindak pidana tersebut, sehingga putusan tidak hanya menggambarkan penerapan norma hukum, tetapi juga mencerminkan pemahaman utuh terhadap konteks perkara. Selain itu, transparansi dalam menimbang faktor yang memberatkan dan meringankan perlu dipertahankan agar masyarakat dapat melihat bahwa setiap keputusan benar-benar diambil secara objektif dan berkeadilan.
2. Dalam penjatuhan pidana, hakim diharapkan tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, pemulihan kerugian, serta potensi perbaikan diri dari pelaku. Meskipun hukuman penjara telah dijatuhkan secara tepat dalam perkara ini, ke depan hakim juga dapat mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang tetap relevan namun lebih berorientasi pada pemulihan, seperti pembayaran ganti rugi (restitusi) atau kewajiban tertentu yang dapat mengembalikan kepercayaan dalam hubungan kerja. Pendekatan ini dapat melengkapi fungsi pembinaan yang telah menjadi dasar filosofis pemidanaan, sekaligus memperkuat efektivitas putusan dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan menjaga rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2014 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Azhari, A. F. 2019. *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi*. Dalam Bunga Rampai Manajemen Kekuasaan Kehakiman.
- Aziz Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haimzah, Andi, 2014, *Huikuim Acairai Pidainai Indoneisiai* , Jaikairtai Sinair Graifikai.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonsia, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Harahap, M.Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro,Semarang
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, S. 2001. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

B. JURNAL

- Floranta, Firman, Adonara, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 No 2.
- Rosiyati. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. Indonesian Law Review, Volume 8 No. 2 Tahun 2023.
- Siregig, I. K., Ansori & Anggraini, F. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja*. Volume 5 No. 2 Tahun 2022
- lam,A Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2020). *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Tjk)*. Volume 5 No. 2 Tahun 2020.
- Mahendra, M.I., & Rasji, R. *Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan*. Volume 3 No. 1 Tahun 2024.

Rifai, Ahmad. *Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya*, Jurnal Yustisi, Volume 10 No. 1, Tahun 2023.

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Volume 14 No. 1 Tahun 2017.

Widodo, G. *Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 3 No. 2 Tahun 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana